



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020, Nomor 23)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat :
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.	2.086.059.742.250
b. belanja	Rp.	<u>2.042.019.297.374</u>
surplus/ (defisit)	Rp.	44.040.444.876
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp.	41.384.263.390,00
- pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp.	40.384.263.390,00
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2021	Rp.	84.424.708.266,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebanyak (Rp 34.731.149.116,00), dengan rincian sebagai berikut:
- anggaran pendapatan Rp. 2.120.790.891.366,00 setelah perubahan
 - realisasi pendapatan Rp. 2.086.059.742.250,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp. (34.731.149.116,00)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebanyak (Rp 118.010.653.382,00) dengan rincian sebagai berikut:
- anggaran belanja Rp. 2.160.173.950.756,00 setelah perubahan

2.	realisasi belanja	Rp.	<u>2.042.019.297.374,00</u>
3.	selisih lebih/ (kurang)	Rp.	(118.010.653.382,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebanyak Rp 83.279.504.266,00, dengan rincian sebagai berikut :			
1.	anggaran defisit setelah perubahan	Rp.	(39.383.059.390,00)
2.	realisasi surplus/ (defisit)	Rp.	44.040.444.876,00
3.	selisih lebih/(kurang)	Rp.	83.279.504.266,00
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebanyak Rp 1.204.000,00, dengan rincian sebagai berikut :			
1.	anggaran setelah perubahan	Rp.	41.383.059.390,00
2.	realisasi	Rp.	<u>41.384.263.390,00</u>
3.	selisih lebih/(kurang)	Rp.	1.204.000,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebanyak (Rp 1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :			
1.	anggaran setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
2.	realisasi	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
3.	selisih lebih/(kurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebanyak Rp 1.001.204.000,00, dengan rincian sebagai berikut :			
1.	anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	39.383.059.390,00
2.	realisasi	Rp.	<u>40.384.263.390,00</u>
3.	selisih lebih/(kurang)	Rp.	1.001.204.000,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp.	41.383.052.390,00
b.	penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	41.384.263.390,00
	sub total	Rp.	<u>(1.211.000,00)</u>
c.	SiLPA tahun anggaran 2021	Rp.	84.424.708.266,00
	sub total	Rp.	<u>84.423.497.266,00</u>
d.	koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp.	1.211.000,00
e.	saldo anggaran lebih akhir	Rp.	<u>84.424.708.266,00</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp.	4.611.184.734.617,03
b.	jumlah kewajiban	Rp.	24.306.773.816,40
c.	jumlah ekuitas	Rp.	4.586.877.960.800,63

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.	1.818.832.258.866,31
b. beban	Rp.	1.775.851.562.983,04
c. surplus/defisit dari Kegiatan Operasional	Rp.	42.980.695.883,27
d. surplus penjualan aset non lancar	Rp.	162.432.620,00
e. defisit penjualan aset non lancar	Rp.	2.431.381.620,00
f. defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp.	20.839.779,74
g. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	(2.289.788.779,74)
h. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	40.690.907.103,53
i. beban luar biasa	Rp.	1.672.6498.000,00
j. surplus defisit laporan operasional	Rp.	39.018.258.103,53

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp.	41.456.434.706,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	388.521.127.120,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(295.480.682.244,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(0,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	25.813.608,00
f. saldo akhir kas di RKUD	Rp.	27.127.109.504,00
g. saldo akhir kas di BLUD-RSUD	Rp.	53.859.242.457,00
h. saldo kas akhir di BLUD-Dinkes	Rp.	2.875.484.152,00
i. saldo kas akhir di Bendahara BOS	Rp.	565.903.077,00
j. saldo kas akhir di Bendahara Penerimaan	Rp.	96.145.000,00
k. saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp.	20.000,00
l. saldo kas akhir di Bendahara		

Bantuan Penanganan Covid	Rp.	0,00
n. total saldo akhir kas 31 Desember Tahun 2021	Rp.	84.523.904.190,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.	4.507.361.489.270,99
b. surplus defisit laporan operasional	Rp.	39.018.258.103,53
c. koreksi ekuitas	Rp.	40.498.213.426,11
d. ekuitas akhir	Rp.	4.586.877.960.800,63

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 12

Rincian lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-8-2022

Pj.BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,


Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR: (1-134/2022)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006